

ARTIKEL

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KREDITUR YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN
UTANG PIUTANG CROSS BORDER TRANSACTION ATAS
OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG BERADA DI LUAR
NEGERI**

IVAN CHRISTIAN

NPM : 228040082



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026**

ABSTRAK

Perkembangan globalisasi ekonomi telah mendorong meningkatnya transaksi bisnis lintas negara (*cross border transaction*), termasuk dalam bidang pembiayaan dan perjanjian utang piutang. Dalam praktiknya, perjanjian utang piutang lintas negara sering kali menggunakan jaminan fidusia atas benda bergerak sebagai sarana perlindungan bagi kreditur. Permasalahan hukum muncul ketika objek jaminan fidusia tersebut berada di luar wilayah hukum Indonesia. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi kreditur, khususnya dalam hal pelaksanaan hak eksekutorial apabila debitur melakukan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi kreditur yang dirugikan dalam perjanjian utang piutang *cross border transaction* dengan objek jaminan fidusia di luar negeri, serta bagaimana penerapan hukum perdata internasional dalam perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, belum mengatur secara komprehensif mengenai jaminan fidusia dalam konteks lintas negara. Selain itu, keterbatasan pengaturan hukum perdata internasional menyebabkan perlindungan hukum kreditur bersifat normatif dan belum memberikan kepastian hukum yang efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditur, Jaminan Fidusia, Cross Border Transaction.

ABSTRACT

The development of economic globalization has significantly increased cross-border transactions, including loan agreements involving fiduciary security. In practice, legal issues arise when the fiduciary object is located outside the jurisdiction of Indonesia, particularly regarding the effectiveness of creditor protection and execution of security rights. This research aims to analyze how Indonesian law provides legal protection for creditors in cross-border loan agreements involving fiduciary objects abroad, and how private international law is applied in such agreements. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Indonesian fiduciary law has not adequately addressed cross-border contexts, resulting in legal uncertainty and limited protection for creditors.

Keywords: Legal Protection, Creditor, Fiduciary Security, Cross-Border Transaction.

ABSTRAK SUNDA

Ngembangna globalisasi ékonomi nyababkeun beuki ningkatna transaksi lintas nagara (*cross border transaction*), kaasup dina widang pembiayaan jeung perjanjian utang piutang. Dina praktékna, perjanjian utang piutang lintas nagara mindeng ngagunakeun jaminan fidusia salaku sarana perlindungan ka kreditur. Pasualan hukum mucunghul nalika objék jaminan fidusia aya di luar wewengkon hukum Indonésia, hususna dina hal palaksanaan hak éksekutorial nalika debitur ngalakukeun wanprestasi. Panalungtikan ieu miboga tujuan pikeun nganalisis kumaha hukum Indonésia méré perlindungan hukum ka kreditur dina perjanjian utang piutang *cross border transaction* anu objék jaminan fidusiana aya di luar negeri, sarta kumaha panerapan hukum perdata internasional dina perjanjian éta. Méthode panalungtikan anu digunakeun nyaéta panalungtikan hukum normatif kalayan pendekatan perundang-undangan jeung pendekatan konseptual. Hasil panalungtikan nuduhkeun yén pangaturan jaminan fidusia dina hukum positif Indonésia tacan komprehensif dina kontéks lintas nagara, sahingga perlindungan hukum ka kreditur can masihan kapastian hukum anu épéktif.

Kecap Konci: Perlindungan Hukum, Kreditur, Jaminan Fidusia, Transaksi Lintas Nagara.

I. PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah membawa perubahan fundamental terhadap pola hubungan hukum dalam kegiatan bisnis dan pembiayaan. Perjanjian yang semula bersifat domestik kini berkembang menjadi perjanjian lintas negara (*cross border transaction*) yang melibatkan para pihak dari berbagai yurisdiksi. Perkembangan ini menuntut adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang memadai, terutama bagi pihak kreditur yang menanggung risiko terbesar dalam perjanjian utang piutang.

Dalam praktik perjanjian utang piutang, keberadaan jaminan memiliki peranan penting sebagai sarana pengaman kepentingan kreditur. Jaminan berfungsi untuk memastikan pelunasan utang apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang banyak digunakan dalam sistem hukum Indonesia adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi debitur karena objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, namun pada saat yang sama memberikan kedudukan preferen dan hak eksekutorial kepada kreditur.

Pengaturan jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum melalui mekanisme pendaftaran jaminan fidusia serta penerbitan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam konteks hubungan hukum yang bersifat domestik, mekanisme tersebut relatif efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur.

Namun demikian, permasalahan hukum muncul ketika jaminan fidusia digunakan dalam perjanjian utang piutang lintas negara, khususnya apabila objek jaminan fidusia berada di luar wilayah hukum Indonesia. Dalam kondisi tersebut, muncul persoalan mengenai sejauh mana hukum Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada kreditur. Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan berdasarkan hukum Indonesia tidak secara otomatis diakui atau dapat dieksekusi di negara lain, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur.

Selain itu, perjanjian utang piutang lintas negara tidak dapat dilepaskan dari penerapan hukum perdata internasional. Penentuan hukum yang berlaku terhadap objek jaminan, yurisdiksi yang berwenang, serta mekanisme penegakan hak terhadap objek di luar negeri merupakan aspek penting yang mempengaruhi perlindungan hukum kreditur. Ketiadaan undang-undang hukum perdata internasional yang komprehensif di Indonesia semakin memperkuat ketidakpastian tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian utang piutang *cross border transaction* dengan objek jaminan fidusia yang berada di luar negeri, baik dari perspektif hukum Indonesia maupun dari perspektif hukum perdata internasional.

Penelitian mengenai jaminan fidusia dalam perjanjian utang piutang pada dasarnya telah banyak dilakukan, khususnya dalam konteks hubungan hukum yang bersifat domestik. Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian utang piutang *cross border transaction* dengan objek jaminan fidusia yang berada di luar negeri masih relatif terbatas. Padahal, dalam praktik pembiayaan modern, penggunaan objek jaminan yang berada di luar yurisdiksi nasional merupakan fenomena yang semakin sering terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis lintas negara.

Urgensi penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan antara perkembangan praktik pembiayaan lintas negara dan kesiapan hukum nasional dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kreditur. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur ketika objek jaminan berada di luar negeri. Akibatnya, perlindungan hukum yang tersedia cenderung bersifat normatif dan belum mampu menjamin kepastian hukum secara efektif.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan perspektif hukum jaminan nasional dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional dalam konteks jaminan fidusia lintas negara. Penelitian ini tidak hanya mengkaji bagaimana hukum Indonesia mengatur perlindungan hukum kreditur, tetapi juga menelaah bagaimana penerapan hukum perdata internasional mempengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan praktik pembiayaan lintas negara.

Fenomena penggunaan objek jaminan yang berada di luar negeri dalam perjanjian utang piutang lintas negara menunjukkan adanya perubahan pola kepemilikan dan pengelolaan aset dalam kegiatan bisnis modern. Perkembangan ini

tidak dapat dihindari seiring dengan meningkatnya mobilitas modal, ekspansi usaha lintas negara, serta integrasi ekonomi global. Namun demikian, perubahan praktik bisnis tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan sistem hukum nasional dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai, khususnya bagi kreditur sebagai pihak yang menanggung risiko pembiayaan.

Dalam konteks ini, kreditur berada pada posisi yang secara struktural lebih rentan ketika objek jaminan fidusia berada di luar wilayah hukum Indonesia. Meskipun secara normatif kreditur memperoleh hak preferen dan hak eksekutorial berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun secara praktis hak tersebut sulit untuk direalisasikan. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara beban risiko yang ditanggung kreditur dan tingkat perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum positif.

Apabila kondisi tersebut dibiarkan tanpa adanya penguatan regulasi dan penyesuaian kebijakan hukum, maka hukum jaminan nasional berpotensi kehilangan fungsinya sebagai instrumen perlindungan kepentingan ekonomi. Dalam jangka panjang, lemahnya perlindungan hukum terhadap kreditur dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan lembaga pembiayaan terhadap transaksi lintas negara, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap iklim investasi dan stabilitas kegiatan pembiayaan. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian utang piutang lintas negara menjadi semakin relevan dan mendesak untuk dilakukan.

Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum Indonesia memberi perlindungan hukum bagi kreditur yang dirugikan dalam perjanjian utang piutang *cross border transaction* yang objek jaminan fidusianya berada di luar negeri?
2. Bagaimana penerapan hukum perdata internasional dalam perjanjian utang piutang *cross border transaction* yang jaminan fidusianya berada di luar negeri?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam perlindungan hukum terhadap kreditur yang dirugikan dalam perjanjian utang piutang *cross border transaction* dengan objek jaminan fidusia yang berada di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana hukum Indonesia mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada kreditur ketika terjadi wanprestasi debitur dan objek jaminan fidusia berada di luar wilayah hukum nasional.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum perdata internasional dalam perjanjian utang piutang *cross border transaction* yang menggunakan jaminan fidusia dengan objek di luar negeri. Penelitian ini diarahkan untuk menelaah prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang relevan, seperti

penentuan hukum yang berlaku, yurisdiksi yang berwenang, serta implikasi asas *lex rei sitae* terhadap pelaksanaan hak kreditur atas objek jaminan fidusia.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan preskriptif, yaitu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang dihadapi kreditur serta merumuskan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar penguatan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam transaksi utang piutang lintas negara.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum jaminan dan hukum perdata internasional. Penelitian ini memperluas kajian mengenai jaminan fidusia yang selama ini lebih banyak dibahas dalam konteks hubungan hukum domestik, dengan mengaitkannya pada dinamika transaksi lintas negara.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai hubungan antara hukum nasional dan hukum perdata internasional dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa, baik dari sudut pandang normatif maupun konseptual.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian utang piutang lintas negara. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perjanjian utang piutang yang menggunakan jaminan fidusia dengan objek di luar negeri, khususnya dalam merancang klausula kontraktual yang mampu meminimalkan risiko hukum bagi kreditur.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang dan pemangku kepentingan di bidang hukum dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan transaksi lintas negara, terutama dalam rangka memperkuat perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi kreditur.

II. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan hukum dalam suatu negara hukum. Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya hukum untuk melindungi kepentingan subjek hukum melalui norma-norma hukum yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Dalam konteks hubungan perdata, perlindungan hukum berkaitan erat dengan pengakuan

dan pemenuhan hak-hak keperdataan para pihak yang terlibat dalam suatu perikatan.

Dalam perjanjian utang piutang, kreditur merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap pemenuhan prestasi debitur. Oleh karena itu, hukum menyediakan berbagai instrumen perlindungan hukum bagi kreditur, salah satunya melalui lembaga jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan jaminan perorangan, karena memberikan hak kebendaan yang melekat pada objek tertentu dan dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga.

Perlindungan hukum dalam jaminan fidusia mencakup perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pengaturan normatif mengenai pendaftaran jaminan fidusia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan publikasi kepada pihak ketiga. Sementara itu, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui pemberian hak eksekutorial kepada kreditur atas objek jaminan fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi.

Namun, efektivitas perlindungan hukum tersebut sangat bergantung pada konteks hubungan hukum yang dihadapi. Dalam transaksi lintas negara, perlindungan hukum yang secara normatif diberikan oleh hukum nasional tidak selalu dapat dilaksanakan secara efektif karena keterbatasan yurisdiksi dan perbedaan sistem hukum antarnegara.

B. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum yang bertujuan untuk menjamin adanya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penerapan hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bagi subjek hukum mengenai hak dan kewajibannya, serta mekanisme penegakan hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran.

Dalam perjanjian utang piutang, kepastian hukum sangat penting bagi kreditur karena berkaitan langsung dengan kepastian pemulihan piutang. Kreditur perlu mengetahui secara jelas bagaimana status hukum jaminan fidusia, bagaimana mekanisme eksekusinya, serta sejauh mana haknya dapat ditegakkan apabila terjadi wanprestasi debitur. Ketidakpastian hukum dalam aspek-aspek tersebut akan meningkatkan risiko pembiayaan dan melemahkan posisi kreditur.

Transaksi lintas negara menimbulkan tantangan tersendiri terhadap kepastian hukum, karena melibatkan lebih dari satu sistem hukum dan yurisdiksi. Perbedaan pengaturan hukum dan prosedur penegakan hukum antarnegara dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai hukum yang berlaku dan mekanisme eksekusi yang dapat dilakukan terhadap objek jaminan fidusia yang berada di luar negeri.

C. Teori Kepentingan dan Relevansinya terhadap Perlindungan Kreditur

Teori kepentingan memandang hukum sebagai sarana untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan utang piutang, kepentingan utama kreditur adalah memperoleh jaminan bahwa piutangnya akan dilunasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, keberadaan jaminan fidusia merupakan bentuk konkret dari upaya hukum untuk melindungi kepentingan kreditur tersebut. Dalam perjanjian utang piutang cross border transaction, kepentingan kreditur menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan transaksi domestik. Selain risiko wanprestasi debitur, kreditur juga menghadapi risiko yurisdiksi dan perbedaan sistem hukum antarnegara. Apabila hukum nasional tidak mampu memberikan mekanisme perlindungan yang efektif terhadap kepentingan kreditur, maka tujuan hukum sebagai pelindung kepentingan menjadi tidak tercapai. Relevansi teori kepentingan dalam penelitian ini terletak pada penilaian apakah hukum Indonesia, khususnya hukum jaminan fidusia, telah mampu melindungi kepentingan kreditur secara nyata dalam transaksi lintas negara. Ketika perlindungan hukum hanya berhenti pada pengakuan normatif tanpa efektivitas eksekusi, maka kepentingan kreditur secara substansial belum terlindungi. Oleh karena itu, teori kepentingan digunakan sebagai landasan untuk menilai kecukupan perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum positif Indonesia.

D. Konsep Jaminan Fidusia dan Kedudukan Kreditur

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memberikan hak preferen kepada kreditur. Melalui jaminan fidusia, kreditur memperoleh hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan. Selain itu, jaminan fidusia juga memberikan hak mengikuti objek (*droit de suite*), sehingga hak kreditur tetap melekat pada objek jaminan meskipun terjadi peralihan penguasaan atau kepemilikan.

Dalam sistem hukum Indonesia, kreditur pemegang jaminan fidusia pada prinsipnya memiliki kedudukan yang kuat, bahkan sering diposisikan sebagai kreditur separatis dalam konteks kepailitan. Namun, kedudukan tersebut pada dasarnya diasumsikan berlaku dalam hubungan hukum yang bersifat domestik dan berada dalam jangkauan yurisdiksi hukum Indonesia.

Dalam transaksi utang piutang lintas negara, kedudukan kreditur pemegang jaminan fidusia dapat menjadi tidak pasti apabila hukum negara tempat objek jaminan berada tidak mengakui atau membatasi hak kebendaan yang lahir berdasarkan hukum Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep jaminan fidusia dalam hukum nasional dan realitas praktik lintas negara.

E. Relasi antara Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, dan Transaksi Lintas Negara

Perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam analisis hubungan hukum perdata, khususnya dalam perjanjian utang piutang. Perlindungan hukum tanpa kepastian hukum akan bersifat semu, karena hak-hak yang secara normatif diakui tidak dapat diprediksi pelaksanaannya. Sebaliknya, kepastian hukum tanpa perlindungan hukum yang efektif akan kehilangan makna substansialnya bagi subjek hukum yang dirugikan.

Dalam transaksi lintas negara, relasi antara perlindungan hukum dan kepastian hukum menjadi semakin kompleks. Perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, dan mekanisme penegakan hukum antarnegara menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjamin kepastian pemulihan hak kreditur. Dalam konteks jaminan fidusia, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keabsahan pembebanan jaminan menurut hukum nasional, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan hak tersebut di negara tempat objek jaminan berada.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum kreditur dalam transaksi lintas negara tidak dapat hanya bertumpu pada pengaturan hukum nasional yang bersifat domestik. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional, agar kepastian hukum yang diberikan tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik. Dengan demikian, analisis mengenai relasi antara perlindungan hukum, kepastian hukum, dan transaksi lintas negara menjadi penting untuk menilai kecukupan pengaturan hukum jaminan fidusia di Indonesia.

F. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa hukum Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi kreditur dalam perjanjian utang piutang *cross border transaction* dengan objek jaminan fidusia yang berada di luar negeri, serta penerapan hukum perdata internasional dalam konteks tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan normatif dan praktis.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang berlaku serta doktrin dan asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah mengkaji pengaturan hukum positif mengenai perlindungan kreditur dalam perjanjian utang piutang *cross border transaction* dengan objek jaminan fidusia yang berada di luar negeri, serta menilai kecukupan norma hukum tersebut dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perjanjian utang piutang dan jaminan kebendaan. Melalui pendekatan ini, penulis menelaah sejauh mana norma hukum yang ada mampu menjawab permasalahan hukum yang timbul dalam transaksi lintas negara.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum, kepastian hukum, jaminan fidusia, serta prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang relevan dengan perjanjian utang piutang lintas negara. Pendekatan ini penting untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan hukum, sekaligus untuk mengidentifikasi adanya kekosongan norma atau ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum jaminan dan hukum perdata internasional. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep hukum tertentu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, mencatat, dan menganalisis sumber-sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum, sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Utang Piutang *Cross Border Transaction* Menurut Hukum Indonesia

Perlindungan hukum terhadap kreditur merupakan salah satu tujuan utama dari pembentukan lembaga jaminan kebendaan. Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan fidusia dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada kreditur melalui pemberian hak kebendaan atas objek tertentu. Hak kebendaan tersebut memberikan kedudukan preferen kepada kreditur serta hak untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa jaminan fidusia lahir sejak tanggal dicatatnya jaminan tersebut dalam daftar fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, publisitas, serta perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pihak ketiga. Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam konteks hubungan hukum yang bersifat domestik, pengaturan tersebut relatif efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur. Namun, dalam perjanjian utang piutang *cross border transaction*, perlindungan hukum tersebut menghadapi keterbatasan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh asumsi dasar dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengandaikan bahwa objek jaminan berada dalam wilayah hukum Indonesia dan berada dalam jangkauan yurisdiksi hukum nasional.

Ketika objek jaminan fidusia berada di luar negeri, hak eksekutorial kreditur menjadi sulit untuk dilaksanakan. Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan berdasarkan hukum Indonesia tidak secara otomatis diakui oleh negara lain, sehingga kreditur tidak dapat secara langsung mengeksekusi objek jaminan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum Indonesia terhadap kreditur dalam transaksi lintas negara masih bersifat normatif dan belum memberikan kepastian hukum yang efektif.

Selain itu, pengaturan hukum Indonesia belum memberikan pedoman yang jelas mengenai langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur apabila terjadi wanprestasi debitur dan objek jaminan berada di luar negeri. Ketidadaan pengaturan tersebut memperbesar risiko hukum bagi kreditur dan berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan.

Keterbatasan pengaturan hukum mengenai jaminan fidusia lintas negara membawa implikasi praktis yang signifikan bagi kreditur. Dalam praktik, kreditur cenderung bersikap sangat berhati-hati atau bahkan menolak menerima objek jaminan yang berada di luar negeri karena tingginya risiko hukum yang melekat. Kondisi ini tidak hanya merugikan kreditur, tetapi juga berpotensi menghambat akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang memiliki aset di luar negeri.

Dari perspektif normatif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum jaminan Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan transaksi lintas negara. Norma hukum yang ada masih berorientasi pada hubungan hukum domestik dan belum mempertimbangkan kebutuhan perlindungan hukum dalam konteks lintas yurisdiksi. Hal ini menimbulkan kritik bahwa hukum jaminan nasional masih tertinggal dibandingkan dengan perkembangan praktik bisnis global.

Kritik normatif ini menjadi dasar untuk mendorong pembaruan hukum yang lebih adaptif, baik melalui penguatan pengaturan jaminan fidusia lintas negara maupun melalui harmonisasi dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Tanpa adanya pembaruan tersebut, perlindungan hukum kreditur akan terus berada dalam posisi yang lemah dan tidak seimbang dengan risiko yang dihadapi dalam transaksi lintas negara.

B. Penerapan Hukum Perdata Internasional dalam Perjanjian Utang Piutang *Cross Border Transaction* dengan Jaminan Fidusia di Luar Negeri

Perjanjian utang piutang lintas negara tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Salah satu prinsip fundamental dalam hukum perdata internasional adalah asas *lex rei sitae*, yaitu hukum yang berlaku terhadap suatu benda adalah hukum dari tempat benda tersebut berada. Prinsip ini

memiliki implikasi yang sangat penting terhadap status hukum dan eksekusi objek jaminan fidusia yang berada di luar negeri.

Penerapan asas *lex rei sitae* menyebabkan hukum negara tempat objek jaminan berada menjadi hukum yang menentukan mengenai pembebanan dan eksekusi objek tersebut. Dengan demikian, meskipun perjanjian utang piutang dan perjanjian jaminan fidusia dibuat berdasarkan hukum Indonesia, pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan tetap harus tunduk pada hukum asing yang berlaku. Kondisi ini membatasi efektivitas perlindungan hukum kreditur berdasarkan hukum Indonesia.

Di sisi lain, asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa dalam perjanjian mereka. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam hal yang berkaitan dengan hak kebendaan dan eksekusi objek jaminan, hukum tempat benda berada tetap memiliki peranan dominan. Oleh karena itu, klausula pilihan hukum dalam perjanjian utang piutang lintas negara tidak selalu dapat menjamin efektivitas perlindungan hukum bagi kreditur.

Permasalahan semakin kompleks karena Indonesia belum memiliki undang-undang hukum perdata internasional yang komprehensif. Ketentuan yang ada saat ini masih tersebar dan sebagian besar bersumber dari Algemene Bepalingen van Wetgeving yang bersifat umum dan belum mampu menjawab kebutuhan transaksi lintas negara modern. Akibatnya, penerapan hukum perdata internasional dalam perjanjian utang piutang lintas negara sering kali menghadapi ketidakpastian dan perbedaan interpretasi.

Keterbatasan pengaturan hukum Indonesia mengenai jaminan fidusia lintas negara berdampak langsung terhadap kepastian hukum kreditur. Secara normatif, kreditur memiliki hak preferen dan hak eksekutorial atas objek jaminan fidusia. Namun, secara praktis, hak tersebut sulit untuk direalisasikan ketika objek jaminan berada di luar negeri.

Ketidakpastian hukum ini mempengaruhi sikap lembaga pembiayaan dalam menerima objek jaminan yang berada di luar yurisdiksi nasional. Kreditur cenderung bersikap lebih berhati-hati atau bahkan menolak objek jaminan tersebut karena risiko hukum yang tinggi. Kondisi ini berpotensi menghambat pembiayaan lintas negara dan mempengaruhi iklim investasi.

Selain itu, ketidakpastian hukum juga meningkatkan biaya penegakan hak bagi kreditur, karena kreditur harus menempuh prosedur hukum tambahan di negara tempat objek berada. Prosedur tersebut sering kali memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh jaminan fidusia.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi kreditur dalam perjanjian utang piutang *cross border transaction* dengan objek jaminan fidusia

yang berada di luar negeri. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum mengakomodasi secara komprehensif aspek lintas negara, sehingga perlindungan hukum yang diberikan bersifat normatif dan belum memberikan kepastian hukum yang efektif.

Selain itu, penerapan hukum perdata internasional dalam perjanjian utang piutang lintas negara dengan jaminan fidusia di luar negeri masih menghadapi berbagai keterbatasan normatif dan praktis. Ketiadaan pengaturan hukum perdata internasional yang komprehensif di Indonesia menyebabkan ketidakpastian dalam penentuan hukum yang berlaku dan mekanisme eksekusi objek jaminan.

Saran

Diperlukan pembaruan dan penguatan regulasi guna merespons perkembangan transaksi utang piutang cross border transaction, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan jaminan fidusia atas objek yang berada di luar negeri. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada dasarnya masih berorientasi pada hubungan hukum yang bersifat domestik, sehingga belum mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi kreditur dalam konteks lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang hukum perdata internasional yang komprehensif menjadi kebutuhan strategis untuk memberikan kepastian hukum mengenai penentuan hukum yang berlaku, yurisdiksi yang berwenang, serta pengakuan dan pelaksanaan hak kebendaan atas objek jaminan di luar negeri. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara hukum jaminan nasional dan prinsip-prinsip hukum perdata internasional agar perlindungan hukum kreditur tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik.

Di samping penguatan regulasi, dari aspek praktik hukum dan kontraktual, para pihak dalam perjanjian utang piutang lintas negara perlu menyusun klausula perjanjian yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap risiko hukum lintas negara. Klausula tersebut tidak hanya mencakup pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa, tetapi juga pengaturan yang jelas mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia apabila objek jaminan berada di luar wilayah hukum Indonesia. Bagi lembaga pembiayaan dan praktisi hukum, pendekatan kehati-hatian melalui analisis risiko hukum lintas negara juga menjadi penting untuk meminimalkan potensi kerugian kreditur. Dengan kombinasi antara penguatan regulasi dan praktik kontraktual yang matang, perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi kreditur dalam transaksi utang piutang lintas negara diharapkan dapat terwujud secara lebih efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005.

Badrulzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1991.

Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1998.

Gautama, Sudargo, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1987.

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Mahadi, *Falsafah Hukum*, Alumni, Bandung, 2003.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Kencana, Jakarta, 2008.

Purwadi, Ari, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP), Surabaya, 2016.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.

Widjaja, Gunawan, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.